



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Lbs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

RAHMA DANDI BIN KUMAR, NIK, 1307072412990003, tempat dan tanggal lahir; Lubuk Alai, 24 Desember 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Jorong Kauman Selatan, Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email: rd6570651@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

RISKA AMELIA BINTI ZULKARNAIN, NIK 1308194505040004, tempat dan tanggal lahir; Kauman, 05 Mei 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Kauman Selatan, Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email: rahmadandi112233@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2025 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Lbs tanggal 11 Maret 2025 telah mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 di rumah kakak kandung Pemohon II di Kabupaten Padang Pariaman, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Hendra Saputra yang diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Nuluer Syamsi secara lisan melalui telepon karena abang kandung Pemohon II sedang bekerja di luar kota pada saat itu, dan ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkarnain telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Yurnalis dan Ario, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp300.000,00, tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Kauman Selatan, Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arisyah Faqirah Rahma, perempuan, lahir di Pasaman, tanggal 17 Juni 2024;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah dan Pengurusan Administrasi lainnya; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rahma Dandi bin Kumar**) dan Pemohon II (**Riska Amelia binti Zulkarnain**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 di rumah kakak kandung Pemohon II di Kabupaten Padang Pariaman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Lbs tanggal 11 Maret 2025;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahma Dandi dengan NIK 1307072412990003 tanggal 21 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riski Amelia dengan NIK 1308194505040004, tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Lbs



tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahma Dandi Nomor 1308190403250001 tanggal 4 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Zulkarnain Nomor 140/21/SKMD/WN-TB-2025 tanggal 9 April 2025. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegellen, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hendra Nomor 1213011602220015 tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. **Efrina Depisari Binti Zulkarnain**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Labuhan Rasoki, Dusun III, Sidodadi, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidimpuan. Saksi adalah saudara kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 2023 di rumah sepupu saksi di Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah, namun saksi menyaksikan proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melalui videocall;
 - Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Hendra Saputra karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, kemudian



berwakil kepada tokoh agama bernama Nuluer Syamsi secara lisan melalui telfon karena saudara kandung Pemohon II saat itu sedang berada di luar kota;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yurnalis dan Ario;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;

2. **Abdul Malik bin Sulamin**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Labuhan Rasoki, Dusun III, Sidodadi, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidimpuan. Saksi adalah saudara ipar Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 2023 di rumah sepupu saksi di Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah, namun saksi menyaksikan proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melalui videocall;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Hendra Saputra karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, kemudian berwakil kepada tokoh agama bernama Nuluer Syamsi secara lisan



melalui telfon karena saudara kandung Pemohon II saat itu sedang berada di luar kota;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yurnalis dan Ario;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim setelah menerima Penunjukan Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama, dan selama itu tidak ada pihak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan alasan sebagaimana tertuang di duduk perkara;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkarnain meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Hendra merupakan saudara laki-laki kandung Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri yang pada pokoknya menerangkan benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2023 di Kabupaten Padang Pariaman, dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Hendra Saputra karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, kemudian berwakil secara lisan melalui telfon kepada tokoh agama bernama Nuluer Syamsi karena saudara kandung Pemohon II berada di luar kota. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan saksi nikah adalah Yurnalis dan Ario, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan mengenai pernikahan mereka dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah gadis, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai kesaksian saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sepasang suami istri yang menikah pada tanggal pada tanggal 10 Oktober 2023 di Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Hendra Saputra karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, kemudian berwakil secara lisan melalui telfon kepada tokoh agama bernama Nuluer Syamsi karena saudara kandung Pemohon II berada di luar kota;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yurnalis dan Ario dengan mahar berupa berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula masyarakat yang menentang dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut disebutkan di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a) calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan untuk menikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diistisbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rahma Dandi bin Kumar**) dengan Pemohon II (**Riska Amelia binti Zulkarnain**) yang

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023 di Kabupaten Padang Pariaman;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1446 Hijriyah oleh Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Helmy Ahmad, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ttd

Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H

Panitera

ttd

Helmy Ahmad, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)